

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 148 TAHUN 2021 TENTANG

TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016–2021, Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja 2021, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengintegrasian melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender melalui Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender melalui Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetepan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation ILO (konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

18.Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 48);

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 2. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 056 Tahun 2011 dan Nomor 183.1/03/KUM/2011 tentang Pelaksanaan Program Perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan:
 - 3. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 129 Tahun 2021 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

nenetapkan

: Tim Teknis Pengarusutamaan Gender, Tim Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Teknis, Tim Perencanaan Penganggaran dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 - a. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender:
 - 1. menjabarkan arah kebijakan dalam pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perannya sebagai motor penggerak;
 - 2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 3. memberikan masukan subtantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan kegiatan;
 - 4. menyelaraskan kegiatan antar komponen dalam rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
 - 6. memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
 - b. Tim Perencanaan Penganggaran:
 - 1. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

- 2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender:
- 3. melakukan asistensi terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- 4. memberikan masukan substantive terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- 5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- 6. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- c. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender:
- 1. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- 3. menyusun program kerja setiap tahun ;
- 4. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- 5. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun ;
- 6. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- 8. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota;
- 9. melakukan pemantauan pelaksaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Instansi;
- 10.menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah ;
- 11.menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota ; dan
- 12.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Fokal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2021 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > Man.

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 148 TAHUN 2021 TENTANG TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGARUSTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

LAMPIRAN I

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Ketua	
	Perlindungan Anak Kota Banjarmasin		
3	BARENLITBANG Kota Banjarmasin	Sekretaris	
4	BARENLITBANG Kota Banjarmasin	Anggota	
5	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	2 org
6	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	2 org
7	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
12	BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	
15	PSG ULM Banjarmasin	Anggota	
16	PSG STIMI Banjarmasin	Anggota	
17	PSG UIN Antasari Banjarmasin	Anggota	
18	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
19	Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
20	Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
21	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM	KET.
1	2	3	4
22	Kasi Data & Infomasi Gender DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
23	Kasi Kualitas Keluarga DPPPA Kota B.masin	Anggota	
24	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
25	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sospolkum DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
26	Kasubag Keuangan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
27	Kasubag Perencanaan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	
28	Staf DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	2 org

WALIKOTA BANJARMASIN,

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 148 TAHUN 2021 TENTANG TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GEN MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGA

TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

LAMPIRAN II

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
	Kota Banjarmasin	
6	Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Kota	Anggota
	Banjarmasin	
7	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
9	BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro & Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
11	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
13	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota
16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
17	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
18	Dinas Pendidikan kota Banjarmasin	Anggota
19	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
20	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
23	Dinas Kepumudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota
24	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
25	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
26	PD PAL Kota Banjarmasin	Anggota
27	KPU Kota Banjarmasin	Anggota
28	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
29	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
30	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
31	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
32	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
33	Sekretaris DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
34	Kabid Data & Informasi Gender & Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
35	Kabid Kualitas Hidup Perempuan & Keluarga DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
36	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
37	Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
38	Kasubag Perencanaan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
39	Kasubag Keuangan DPPPA Kota Banjarmasin	
40	Kasi Data dan Informasi Gender DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
41	Kasi Kualitas Keluarga DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
42	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota
43	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sospolkum DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 148 TAHUN 2021
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER DAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDERKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN
	ONDATAN DALAM DINAS / INSTANSI	DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Anggota
10	Staf Ahli Bidang Hukum , Politik dan Pemerintahan	Anggota
11	Staf Ahli Bidang Kerjasama & Investasi	Anggota
12	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
13	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
14	BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota
15	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
16	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota
17	Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
18	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
19	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota
22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan Kota Banjarmasin	Anggota
25	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
28	Dinas Kepumudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota
29	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
30	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
31	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
32	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota
35	PDAM Kota Banjarmasin	Anggota
36	PD. PAL Kota Banjarmasin	Anggota
37	Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin	Anggota
38	Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota
39	Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin	Anggota
40	Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota
41	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Anggota
42	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin	Anggota
43	Bagian Umum Setdako Banjarmasin	Anggota
44	Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Anggota
45	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarmasin	Anggota
46	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarmasin	Anggota
47	Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
48	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
49	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
50	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
51	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
52	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,